

**SUATU KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh : Siska Alwina Bangunan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap saksi, korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana kedudukan saksi dan korban dalam perspektif HAM di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penegakan hukum terkait dengan keamanan saksi dan korban dari berbagai ancaman pihak yang tidak menginginkan saksi dan korban memberikan keterangan yang benar harus dilakukan. Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. 2. Saksi dan korban memiliki HAM yang harus di lindungi. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah dikemukakan dan membawahkan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semua orang di tuntut untuk aktif mendorong upaya penegakan HAM. Kedudukan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia untuk membebaskan manusia dari penderitaan yang tidak sepatutnya.

Kata kunci: Perlindungan Saksi dan Korban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak di akui sebagai pribadi yang dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."³

Seiring dengan hal itu maka gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya. Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya khususnya di bidang perdagangan orang yang marak terjadi dalam masyarakat telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut telah melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana trans-nasional yang terorganisir.⁴

Perdagangan orang adalah suatu bentuk perbudakan manusia modern sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terus dilaksanakan oleh pihak aparat dan terkait lainnya, dalam upaya penegakan hukum berkaitan erat juga dengan perlindungan saksi dan korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 6 angka (6) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian hak dan bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berbagai aturan telah di buat dalam rangka perlindungan hukum terhadap perdagangan orang namun dalam upaya penegakan hukum masih terjadi berbagai kendala sebagaimana antara lain perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum.⁶

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Dr. Corneles Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101350

³ Undang-Undang Dasar RI, Pasal 28e

⁴ Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1.

⁵ *Ibid*, hal. 5

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/12/osy11a414-sejumlah-fak-tor-hambat-upaya->

Lemahnya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terlihat dari terus meningkatnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Suatu Kajian Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap saksi, korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana kedudukan saksi dan korban dalam perspektif ham di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Saksi dan Korban

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁷

Penegakan hukum dalam perlindungan ham saksi dan korban terkait dengan prinsip Negara hukum yang dijalankan di Indonesia. Dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Saksi dan korban memiliki HAM yang harus dilindungi. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia telah dikemukakan dan membawa pada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semua orang dituntut untuk aktif mendorong upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM tidak

hanya karena pertimbangan hak semata, tetapi untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Seseorang dapat melakukan partisipasi dalam rangka penegakan HAM. Upaya tersebut dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan lembaga lainnya.
3. Secara sendiri atau bekerja sama dengan lembaga HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai HAM.

Sebagai pelajar dan generasi muda penerus bangsa, kami perlu mendukung proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Seseorang dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM, misalnya dengan cara mempelajari berbagai ketentuan HAM, melaporkan berbagai penyimpangan HAM kepada lembaga yang berwenang, dan memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM.

Dalam upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan, dan penegakan HAM, maka yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah Negara atau pemerintah dan sebagai wadah-nya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan tentang perlindungan dan penegakan HAM ada pada Negara. Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi Negara, memandang HAM sebagai hak-hak kodrati dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju pada individu maupun bagi kolektivitas manusia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.⁸

Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun

[pencegahan-tpo](#), berita Republika.co.id.Mandao, Rabu, 12 Juli 2017, diunggah tanggal 29 November 2018

⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

⁸Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.95.

internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang ditentukan.

UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28J bahwa: "Wajib menghormati hak asasi orang lain." Hal ini mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya seseorang menghormati hak-hak orang lain dan kemudian wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Sikap yang baik dalam upaya penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: Sikap tegas menolak pelanggaran HAM harus dilakukan. Secara hukum, pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan berbagai peraturan HAM di Indonesia dan internasional. Dari sisi politik, pelanggaran HAM jelas akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dan suatu bangsa. Kegiatan yang dapat dilakukan seseorang dalam rangka mendukung upaya penegakan HAM adalah mendukung upaya penegakan HAM oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM. Misalnya, dengan mendukung peradilan HAM yang ditujukan bagi para pelanggar HAM.

Cara lain dalam mendukung upaya dalam menegakkan HAM antara lain memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu dapat berwujud makanan, pakaian, obat-obatan, dan tenaga medis. Misalnya, ketika terjadi bencana kemanusiaan di Aceh, seseorang tidak mungkin datang langsung ke Aceh. Namun, ia dapat memberikan bantuan kemanusiaan semampunya melalui posko. Selain itu, seseorang juga dapat mengawasi dan membantu jalannya pelaksanaan penegakan HAM, seperti pengembalian nama baik. Korban yang sedang direhabilitasi memerlukan bantuan secara moril, yaitu dengan tidak mengucilkannya. Perlakukanlah ia sebagai masyarakat biasa.

Sikap mendukung upaya perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan HAM dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Tulisan yang dibuat untuk mendukung penegakan HAM dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, atau dikirim langsung ke Komnas HAM atau LSM HAM. Upaya perlindungan dan penegakan HAM sebenarnya dapat dimulai dalam lingkungan keluarga. Misalnya, tetap melaksanakan budaya

kasih sayang dalam keluarga, yaitu dengan menerapkan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Artinya, setiap orang harus saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling melindungi antar anggota keluarga

Kedudukan saksi dan korban sangat penting sehingga tidak bisa dipengaruhi dalam memberikan pendapatnya Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa "warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa."

Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Kemerdekaan memberikan kita kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang, tapi kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum bukan berarti kebebasan yang tanpa batas, Kebebasan yang ada dibatasi oleh kebebasan yang lain, inilah yang disebut kebebasan yang berperspektif HAM. Kebebasan yang humanis atau kebebasan yang beretika. Kalau semua orang punya apresiasi yang sama terhadap nilai

kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan bernegara, berpemerintahan, bermasyarakat akan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan

P. Joko Subagyo mengatakan penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum terkait berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan hukum.⁹ Is Susanto menyimpulkan, terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum yaitu:¹⁰

1. Materi atau aturan
2. Melibatkan juga pelanggar hukum,
3. Korban (masyarakat), dan
4. Aparat penegak hukum.

B. Kedudukan Saksi dan Korban dalam Perspektif Ham di Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau

Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹¹

Perlindungan dan hak saksi dan korban tindak pidana sebagaimana Pasal 5, menyebutkan:

1. Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau

⁹P. Joko, Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 84-85.

¹⁰Is. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 9. 1992, hlm. 25.

¹¹Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diberikan kepada Saks dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.¹²

Dengan demikian, sebaliknya menjadi suatu kewajiban bagi LPSK:

“Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹³

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi, korban telah merumuskan dengan tegas dan jelas tentang saksi dalam pasal 1. Pengertian saksi dalam pasal 1 yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang UU ini terdapat Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu. Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang

keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri.

Banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*. Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas tersebut, UU ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).

Undang-undang juga mengatur tentang “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka atau terdakwa (*a charge*) ataukah saksi dari pihak yang membantu aparat penegak hukum (*a de charge*). Tidak dicantumkannya secara tegas hal ini nantinya akan menimbulkan masalah dan membebani lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pelaksanaannya. Seharusnya UU ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam UU ini adalah saksi yang berstatus aparat penegak hukum.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Pasal 5 ayat 1 UU No.13 tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

¹²Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hal. 2.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.13 tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam UU ini.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam UU No. 13 tahun 2006 yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, di mana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan.

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang

menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga diakui dalam dunia internasional. Hal ini tercermin dalam Mahkamah Internasional *ad hoc* bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia*) dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut pada statute dan aturan teknis prosedur pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terkait dengan keamanan saksi dan korban dari berbagai

ancaman pihak yang tidak menginginkan saksi dan korban memberikan keterangan yang benar harus dilakukan. Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana.

2. Saksi dan korban memiliki HAM yang harus di lindungi. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah dikemukakan dan membawah pada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semua orang di tuntutan untuk aktif mendorong upaya penegakan HAM. Kedudukan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia untuk membebaskan manusia dari penderitaan yang tidak sepatutnya.

B. Saran

1. Diperlukan ketegasan penerapan aturan dalam perlindungan saksi dan korban perdagangan orang agar supaya penegakan hukum bisa berjalan dengan seadil-adilnya tanpa merugikan saksi dan korban. Pentingnya saksi dan korban dilindungi karena semua fakta dan perbuatan pidana dialami dan dilihat oleh saksi maupun korban bisa memperkuat bukti dalam persidangan, itulah sebabnya diperlukan aturan khusus terkait perlindungan yang lebih serius bagi saksi dan korban.
2. Kedudukan HAM di Indonesia terhadap saksi dan korban harus dilakukan terutama mencegah berbagai tindakan-tindakan berupa ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti saksi dan korban mengungkapkan fakta yang dialami dan dilihat. Karena tanpa adanya jaminan keamanan dan perlindungan HAM yang diberikan kepada saksi, maka masyarakat enggan enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi padahal keberadaan saksi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sangat penting.

Alkostar Artidjo, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM VII, Yogyakarta, 2004.

Amiruddin., Zainal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.

Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia PU, 2008.

DarwanPrinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.

Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.

Effendy Mansyur, *Kapita Selekta Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.

Hatta Moh., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty.

Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana*, dalam T.O. Ihromi, dkk (Ed), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.

Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Marbun Rocky, *Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Overkriminalisasi*, Malang, Setara Press, 2016.

ProdjohamidjojoMartiman, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Salam Moch.Faisal, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.

Sianturi S. R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Sihite Romany, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Subagyo P. Joko., *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta,

DIARTIKAN, PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang
Kepabeanan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksanaan

Makalah/Majalah

RahardjoSatjipto, *Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi*, Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip Bekerjasama Dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Mabes Polri, Semarang, 19 -20 Juli 1993

SatriyoRudi, *Pengawasan Bidang Administrasi Peradilan Dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan*, Makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya tentang administrasi peradilan, diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia pada tanggal 30-31 Mei 2002.

Susanto IS., *Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 9. 1992.

Website

<https://manadopostonline.com/read/2017/11/06/Perdagangan-Orang-Dibungkus-Berba-gai-Modus/27556>. Berita Manado, 6 November 2017, diunggah pada tanggal 29 November 2018

<https://paulisinlaeloe.blogspot.co.id/2004/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>.

Sbmi.or.id/2007/07/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang